



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110

TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: [persuratan@kemenpppa.go.id](mailto:persuratan@kemenpppa.go.id)

Yth. Seluruh Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

**SURAT EDARAN**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN SECARA FLEKSIBEL BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PADA SITUASI DAN KONDISI TERJADINYA  
PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT**

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan situasi dan kondisi di wilayah Daerah Khusus Jakarta dan sekitarnya yang kurang kondusif dikarenakan adanya penyampaian aspirasi masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan, keselamatan, dan mobilitas, harus dilakukan langkah antisipatif untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kelancaran dalam melaksanakan tugas kedinasan, perlu menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada pegawai di lingkungan Kemen PPPA dengan tetap menjaga pelayanan publik berjalan dengan baik.

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. mengedepankan keamanan dan keselamatan pegawai dengan mengurangi potensi risiko yang tidak mendukung pelaksanaan tugas secara tatap muka;
- b. mendorong adaptasi terhadap sistem kerja secara fleksibel dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan berpedoman pada nilai-nilai ASN BerAKHLAK;
- c. memastikan layanan publik tetap berjalan secara optimal; dan
- d. meningkatkan kesadaran etika digital dan komunikasi publik agar seluruh pegawai dapat menjaga citra pribadi dan institusi dalam penggunaan media sosial dan media elektronik selama pelaksanaan tugas secara fleksibel.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat himbauan mengenai pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel pada situasi dan kondisi terjadinya penyampaian aspirasi masyarakat.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);

5. Isi Surat Edaran

- a. Tugas kedinasan secara fleksibel dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai dengan 4 September 2025, bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemen PPPA.
- b. Tempat pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel dilaksanakan dari rumah atau tempat tinggal masing – masing pegawai.
- c. Melakukan presensi kehadiran melalui aplikasi HADIR!, sesuai dengan ketentuan jam kerja, yaitu:
  - 1) Pukul 07.30 – 16.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul: 12.00 – 13.00; dan
  - 2) Toleransi waktu presensi kehadiran sampai dengan pukul 08.30 dan untuk presensi kepulangan menyesuaikan dengan pemenuhan jam kehadiran.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi secara berjenjang memastikan seluruh capaian kinerja baik organisasi dan individu serta layanan terhadap publik tidak terganggu.
  - 2) Jika terdapat pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maka harus sepengetahuan atasan langsung.
  - 3) Seluruh pegawai untuk bijak dalam menyampaikan informasi, menggunakan media *online*, media sosial, dan media elektronik, seperti:
    - a) Tidak melakukan *flexing* (pamer berlebihan) yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial, atau memicu kemarahan masyarakat;
    - b) Tidak menyebar konten yang melanggar norma/hukum, seperti ujaran kebencian (SARA, politik, agama), penyebaran hoaks, fitnah, provokasi, perilaku tidak

- pantas yang bisa mencoreng nama baik pribadi, keluarga, atau instansi; dan
- c) Tidak melakukan unggahan yang mengundang emosi, seperti unggahan bernada marah, sarkasme, menyerang orang lain, atau bersikap berlebihan soal atasan, kantor, dan keluarga.
  - 4) Mekanisme pemberian layanan pada SAPA 129 diatur oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional dengan memperhatikan keselamatan SDM yang bertugas dan pelaksanaan layanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.
  - 5) Seluruh bukti dukung selama pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, dilaporkan melalui aplikasi SIMPEG paling lambat hari Senin tanggal 8 September 2025, pukul 09.00 WIB dan pemeriksaan laporan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel oleh atasan dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 10 September 2025.
6. Penutup
- a. Seluruh pegawai agar melaksanakan Surat Edaran ini dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
  - b. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; dan
2. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.